



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga kajian penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dapat terselesaikan.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri atas sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan serta kesimpulan dan saran. Hasil penjelasan ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Pengaturan ini diperlukan untuk pemenuhan hak Pemerintah Desa atas salah satu pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer, sekaligus pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

Harapan kami, semoga Sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan.

Kendal, 10 September 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KENDAL**



ALFEBIAN YULANDO, S.T., M.A.
Pembina Utama Muda
NIP. 19770701 200501 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantari

Daftar Isiii

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang1

 B. Identifikasi Masalah5

 C. Tujuan Penyusunan6

 D. Dasar Hukum7

BAB II POKOK PIKIRAN9

BAB III MATERI MUATAN10

 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan10

 B. Ruang Lingkup13

BAB IV PENUTUP17

 A. Kesimpulan17

 B. Saran18

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran : Rancangan Peraturan Bupati Kendal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dijelaskan pula bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa secara bersama-sama merupakan mitra dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, yang terdiri dari : 1) Rukun Tetangga; 2) Rukun Warga; 3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 4) Karang Taruna; 5) Pos Pelayanan Terpadu; 6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; dan 7) LKD lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Desa, Pemerintah Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga untuk kelancaran jalannya pembangunan di tingkat Desa, maka Pemerintah Desa harus memberdayakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) menjelaskan bahwa :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Besaran 10 % (sepuluh persen) dari dana alokasi umum diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.
3. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sesuai ketentuan di atas, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (4) mengatur bahwa Ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota. Sedangkan dalam Pasal 99, disebutkan bahwa penyaluran ADD, Bagian dari Hasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota ke Desa dilakukan secara bertahap yang ketetuannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa membutuhkan dukungan sumber pendapatan yang memadai agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif.

Salah satu sumber pendapatan Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan ADD kepada Desa.

Ketentuan mengenai pengalokasian ADD kepada Desa selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal telah menetapkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagai dasar dalam pengalokasian dan penyaluran ADD.

Selanjutnya, untuk Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Peraturan Bupati tersebut menetapkan rincian besaran ADD bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal. Rincian tersebut meliputi komponen kebutuhan pokok Pemerintah Desa, alokasi dasar, alokasi formula dan jumlah ADD yang diterima masing-masing Desa.

Metodologi yang digunakan dalam pengalokasian tersebut meliputi:

1. Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa, yang meliputi:
 - penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - tunjangan kedudukan BPD;
 - jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota BPD.
2. Alokasi Dasar, yang dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari sisa pagu ADD setelah dikurangi Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa, dan dibagikan secara merata kepada seluruh Desa.
3. Alokasi Formula, yang dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari sisa pagu ADD setelah dikurangi Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa, yang selanjutnya dibagikan berdasarkan indikator:
 - jumlah penduduk dengan bobot 40%;
 - jumlah penduduk miskin dengan bobot 15%;
 - luas wilayah dengan bobot 40%; dan
 - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 5%.

Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2026, terjadi penambahan besaran ADD yang perlu dialokasikan kepada Desa.

Penambahan besaran ADD tersebut menyebabkan besaran ADD yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tidak lagi mencerminkan keseluruhan pagu ADD yang tersedia untuk Tahun Anggaran 2026.

Oleh karena itu diperlukan penyesuaian kembali terhadap besaran ADD masing-masing Desa.

Penyesuaian tersebut harus dilakukan dengan menggunakan metodologi pengalokasian yang objektif, transparan, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan terhadap besaran ADD tidak dilakukan dengan mengubah substansi pengaturan dalam batang tubuh Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026, melainkan dengan mengganti Lampiran yang memuat rincian besaran ADD masing-masing Desa.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi dalam pengalokasian besaran ADD bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026. Dari inventarisasi permasalahan yang terjadi, maka dapat dikelompokkan secara garis besar sebagai berikut :

1. Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa.

Kebutuhan pokok Pemerintah Desa terdiri dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan besaran tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2023 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

Jenis dan besaran premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kebutuhan anggaran dalam pengalokasian ADD sangat dipengaruhi oleh jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan database Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

- Kepala Desa : 266
- Perangkat Desa : 2.589
- Anggota BPD : 1.856

Besaran ADD Tahun Anggaran 2026 yang dtetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 belum mencukupi Kebutuhan pokok Pemerintah Desa terdiri dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk kebutuhan 12 (dua belas bulan) bulan.

2. Diperlukan kepastian hukum

Besaran ADD yang baru harus ditetapkan dalam Peraturan Bupati agar dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam melakukan penyesuaian APB Desa Tahun Anggaran 2026.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka kegiatan penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 secara umum bertujuan untuk :

1. menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga Peraturan Bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat;
2. memberikan kepastian hukum terkait alokasi ADD untuk kebutuhan pokok Pemerintah Desa terdiri dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
3. meningkatkan kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kegiatan penetapan besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026;
4. menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang aspiratif dan partisipatif serta sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan di daerah;
5. merumuskan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang komprehensif, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya;
6. merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang dapat diterima semua pihak khususnya pemerintah daerah.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat :

1. Memberikan pemahaman secara ilmiah tentang pokok-pokok pemikiran bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
2. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal,

Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, BPD, serta Lembaga Kemasyarakatan Desa mengenai urgensi penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

D. Dasar Hukum

Dalam ketentuan dasar hukum harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan ini mencakup antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); dan
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor 1);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi :

PASAL I : Ketentuan Perubahan Lampiran

PASAL II : Ketentuan Penutup

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

Sasaran dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi :

a. Dasar Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2026

Sebagai pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa, ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dialokasikan berdasarkan :

1) Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa

Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa meliputi :

- a) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b) Tunjangan Kedudukan BPD;
- c) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- d) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota BPD.

Penghitungan terhadap alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa berdasarkan jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD hasil pendataan yang dilakukan oleh Dispermasdes dalam tahun anggaran berjalan.

2) Alokasi Dasar

Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari sisa Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa, selanjutnya akan dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

3) Alokasi Formula

Penghitungan terhadap alokasi formula dilakukan dengan ketentuan :

- a) dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari sisa pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa.
- b) dibagi kepada seluruh Desa berdasarkan indikator sebagai berikut :
 - (1) jumlah penduduk masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - (2) jumlah penduduk miskin masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 15% (lima belas persen);

- (3) luas wilayah masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- (4) tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa dengan bobot nilai sebesar 5% (lima persen).

Indikator jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Dalam hal lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik tidak dapat menyediakan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis, maka dapat menggunakan data dari instansi/lembaga pemerintah lainnya.

b. Hasil Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026

Rincian besaran pengalokasian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Akademis ini.

2. Jangkauan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 99 ayat (2). Sehingga Peraturan ini akan berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa ini meliputi :

a. Pengalokasian ADD.

Penganggaran ADD di Kabupaten Kendal sesuai rencana akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (4), yaitu Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Kabupaten Kendal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sedangkan dalam pengalokasian ADD, terdapat penambahan indikator penentu perolehan ADD di setiap Desa, yang seluruhnya terdiri dari :

- 1) Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa, yang meliputi :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Anggota BPD.

Penghitungan terhadap alokasi kebutuhan pokok Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a berdasarkan jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan anggota BPD hasil pendataan yang dilakukan oleh Dispermasdes dalam tahun anggaran berjalan.

- 2) Alokasi Dasar,
Alokasi Dasar datur sebesar 60 % (enam puluh persen) setelah dikurangi Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa yang dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Kendal.

- 3) Alokasi Formula,
Alokasi Formula datur sebesar 60 % (enam puluh persen) setelah dikurangi Alokasi Kebutuhan Pokok Pemerintah Desa yang dibagi sesuai indikator :

- a) jumlah penduduk, sebesar 40 % (empat puluh persen);
- b) jumlah penduduk miskin, sebesar 15 % (lima belas persen);
- c) luas wilayah, sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
- d) tingkat kesulitan geografis desa, sebesar 5 % (lima persen).

- b. Hasil Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026

Rincian besaran pengalokasian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Akademis ini.

B. RUANG LINGKUP

Adapun Ruang lingkup yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi :

1. Materi Pokok yang membahas tentang besaran dan ketentuan Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, yang meliputi :
 - a. Penganggaran dan Pengalokasian ADD;
 - b. Rincian besaran ADD bagi setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2026
2. Ketentuan Penutup memuat tanggal pengundangan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Inventarisasi permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan pokok Pemerintahan Desa, yang meliputi :
 - Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Tunjangan kedudukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 - b. Alokasi Dasar yang dibagikan secara merata kepada semua desa sebesar 60% (enam puluh persen) setelah ADD dikurangi kebutuhan pokok pemerintahan desa.
 - c. Alokasi formula yang dibagikan kepada setiap desa sebesar 40% (empat puluh persen) dari ADD setelah dikurangi kebutuhan pokok pemerintahan desa berdasarkan indikator :
 - Jumlah penduduk masing-masing desa
 - Jumlah penduduk miskin masing-masing desa
 - Luas wilayah Desa
 - Kesulitan geografis
2. Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran secara umum bertujuan untuk :
 - a. menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga Peraturan Bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat;
 - b. meningkatkan kualitas perencanaan, serta implementasi dalam kegiatan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Kendal;
 - c. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

- d. menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran yang aspiratif dan partisipatif serta sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan di daerah;
 - e. merumuskan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang komprehensif, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya;
 - f. merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran yang dapat diterima semua pihak khususnya pemerintah daerah, serta bermanfaat dalam Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
3. Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat :
 - a. Memberikan pemahaman secara ilmiah tentang pokok-pokok pemikiran bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
 - b. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, BPD, serta Lembaga Kemasyarakatan Desa mengenai urgensi penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
 - c. Mempermudah perumusan dasar-dasar dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Guna memenuhi kebutuhan dan mengatasi keterlambatan atas penyaluan ADD pada tahun mendatang, perlu disiapkan regulasi berupa Keputusan Bupati Kendal tentang besaran ADD masing-masing desa sesuai formulasi penghitungan selambat-lambatnya bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
2. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun Anggaran yang akan datang akan dihitung berdasarkan kebutuhan riil Pemerintah Desa dan diusulkan sebelum pembahasan Anggaran Tahun mendatang (bulan September tahun anggaran berjalan) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kendal, dengan berpedoman pada ketentuan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari

Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Kendal setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan ketentuan dapat melebihi batas minimal selama dibutuhkan oleh Pemerintah Desa.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Indonesia. 1950. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 1965. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2024. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 1950. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 1976. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Indonesia. 2016. *Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal*. Kendal: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementrian Dalam Negeri

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2026

N O.	KECAMATAN N	NAMA DESA	ADD AWAL	ADD TAMBAHAN								MENJADI	
				ALOKASI KEBUTUHAN POKOK PEMERINTAH DESA									
				PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (SILTAP)	TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWA-RATAN DESA	JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KADES DAN PERANGKAT DESA	JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAA N BAGI ANGGOT A BPD						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=5+6+7+8+9+10)	(12)	(13=4+12)	
1	PLANTUNGAN	BLUMAH	284.096.000	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	357.796.000	
2	PLANTUNGAN	KEDITEN	363.847.000	81.419.310	8.400.000	6.248.730	242.445	-	-	96.310.485	96.310.000	460.157.000	
3	PLANTUNGAN	TLOGOPAYUNG	448.996.000	102.349.080	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.100	121.418.000	570.414.000	
4	PLANTUNGAN	WONODADI	451.313.000	102.349.080	13.200.000	7.929.597	436.401	-	-	123.915.078	123.915.000	575.228.000	
5	PLANTUNGAN	MANGGUNGMANGU	366.272.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	465.079.000	

6	PLANTUNG AN	TIRTOMULYO	441.235.00 0	102.349.08 0	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.10 0	121.418.000	562.653.000
7	PLANTUNG AN	KARANGANY AR	363.031.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	461.838.000
8	PLANTUNG AN	JURANGAGU NG	390.920.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	497.264.000
9	PLANTUNG AN	JATI	300.585.00 0	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	381.822.000
10	PLANTUNG AN	WADAS	418.310.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	532.191.000
11	PLANTUNG AN	BENDOSARI	466.730.00 0	109.325.67 0	10.800.000	8.489.886	339.423	-	-	128.954.97 9	128.955.000	595.685.000
12	PLANTUNG AN	MOJOAGUNG	367.543.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	466.350.000
13	PAGERUYU NG	GETASBLAW ONG	358.446.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	457.253.000
14	PAGERUYU NG	PARAKANSEB ARAN	407.329.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	521.210.000
15	PAGERUYU NG	PETUNG	279.850.00 0	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	353.550.000
16	PAGERUYU NG	KRIKIL	332.759.00 0	74.442.720	8.400.000	5.688.441	242.445	-	-	88.773.606	88.774.000	421.533.000

17	PAGERUYU NG	PUCAKWANGI	316.969.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	400.703.000
18	PAGERUYU NG	PAGERUYUN G	332.304.00 0	74.442.720	8.400.000	5.688.441	242.445	-	-	88.773.606	88.774.000	421.078.000
19	PAGERUYU NG	TAMBAHREJO	366.333.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	465.140.000
20	PAGERUYU NG	GEBANGAN	346.519.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	437.790.000
21	PAGERUYU NG	SUOKOKTO WETAN	397.197.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	503.541.000
22	PAGERUYU NG	BANGUNSARI	467.487.00 0	102.349.08 0	13.200.000	7.929.597	436.401	-	-	123.915.07 8	123.915.000	591.402.000
23	PAGERUYU NG	KEBONGEMB ONG	421.623.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	535.504.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=5+6+7 +8+9+10)	(12)	(13=4+12)
24	PAGERUYU NG	SUOKOKTO KULON	366.436.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	465.243.000
25	PAGERUYU NG	PAGERGUNU NG	326.938.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	410.672.000
26	PAGERUYU NG	GONDOHARU M	339.891.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	431.162.000

27	SUKOREJO	GENTINGGUNUNG	438.721.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	552.602.000
28	SUKOREJO	BRINGINSARI	457.153.00 0	102.349.08 0	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.10 0	121.418.000	578.571.000
29	SUKOREJO	PURWOSARI	375.006.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	473.813.000
30	SUKOREJO	NGARGOSARI	368.132.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	466.939.000
31	SUKOREJO	PESAREN	371.914.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	470.721.000
32	SUKOREJO	TAMANREJO	452.989.00 0	102.349.08 0	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.10 0	121.418.000	574.407.000
33	SUKOREJO	HARJODOWO	365.495.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	464.302.000
34	SUKOREJO	PERON	372.021.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	470.828.000
35	SUKOREJO	DAMARJATI	360.612.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	459.419.000
36	SUKOREJO	MULYOSARI	370.620.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	469.427.000
37	SUKOREJO	KALIPAKIS	338.029.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	429.300.000

3 8	SUKOREJO	TRIMULYO	458.727.00 0	109.325.67 0	10.800.000	8.489.886	339.423	-	-	128.954.97 9	128.955.000	587.682.000
3 9	SUKOREJO	SELOKATON	306.889.00 0	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	388.126.000
4 0	SUKOREJO	NGADIWARN O	446.567.00 0	102.349.08 0	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.10 0	121.418.000	567.985.000
4 1	SUKOREJO	TAMPINGWIN ARNO	341.284.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	432.555.000
4 2	SUKOREJO	KEBUMEN	325.489.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	409.223.000
4 3	SUKOREJO	SUKOREJO	465.294.00 0	102.349.08 0	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.10 0	121.418.000	586.712.000
4 5	PATEAN	PAKISAN	337.596.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	428.867.000
4 6	PATEAN	PLOSOSARI	491.912.00 0	109.325.67 0	13.200.000	8.489.886	436.401	-	-	131.451.95 7	131.452.000	623.364.000
4 7	PATEAN	MLATIHARJO	390.262.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	496.606.000
4 8	PATEAN	WIROSARI	337.223.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	428.494.000
4 9	PATEAN	PAGERSARI	396.211.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	502.555.000

50	PATEAN	SELO	339.314.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	430.585.000
51	PATEAN	CURUGSEWU	482.261.00 0	109.325.67 0	13.200.000	8.489.886	436.401	-	-	131.451.95 7	131.452.000	613.713.000
52	PATEAN	GEDONG	507.921.00 0	116.302.26 0	13.200.000	9.050.175	436.401	-	-	138.988.83 6	138.989.000	646.910.000
53	PATEAN	SUKOMANGLI	279.604.00 0	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	353.304.000
54	PATEAN	KALIBARENG	369.260.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	468.067.000
55	PATEAN	KALILUMPAN G	424.276.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	538.157.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=5+6+7 +8+9+10)	(12)	(13=4+12)
56	PATEAN	KALICES	347.144.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	438.415.000
57	PATEAN	SIDOKUMPUL	586.469.00 0	123.278.85 0	13.200.000	9.610.464	436.401	-	-	146.525.71 5	146.526.000	732.995.000
58	PATEAN	SIDODADI	617.117.00 0	130.255.44 0	13.200.000	10.170.753	436.401	-	-	154.062.59 4	154.063.000	771.180.000
59	SINGOROJO	CENING	442.949.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	556.830.000

60	SINGOROJO	SUKODADI	414.486.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	528.367.000
61	SINGOROJO	KALIPUTIH	540.450.00 0	116.302.26 0	13.200.000	9.050.175	436.401	-	-	138.988.83 6	138.989.000	679.439.000
62	SINGOROJO	GETAS	643.921.00 0	144.208.62 0	13.200.000	11.291.331	436.401	-	-	169.136.35 2	169.136.000	813.057.000
63	SINGOROJO	BANYURINGI N	410.831.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	517.175.000
64	SINGOROJO	KEDUNGSARI	356.490.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	447.761.000
65	SINGOROJO	NGAREANAK	380.575.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	479.382.000
66	SINGOROJO	SINGOROJO	463.098.00 0	102.349.08 0	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.10 0	121.418.000	584.516.000
67	SINGOROJO	CACABAN	350.502.00 0	81.419.310	8.400.000	6.248.730	242.445	-	-	96.310.485	96.310.000	446.812.000
68	SINGOROJO	KALIREJO	405.475.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	511.819.000
69	SINGOROJO	MERBUH	415.957.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	522.301.000
70	SINGOROJO	TRAYU	345.032.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	436.303.000

7 1	SINGOROJO	KERTOSARI	533.286.00 0	109.325.67 0	13.200.000	8.489.886	436.401	-	-	131.451.95 7	131.452.000	664.738.000
7 2	LIMBANGAN	KEDUNGBOT O	466.160.00 0	102.349.08 0	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.10 0	121.418.000	587.578.000
7 3	LIMBANGAN	PERON	435.523.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	549.404.000
7 4	LIMBANGAN	GONDANG	360.692.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	459.499.000
7 5	LIMBANGAN	PAKIS	353.447.00 0	81.419.310	8.400.000	6.248.730	242.445	-	-	96.310.485	96.310.000	449.757.000
7 6	LIMBANGAN	SUMBERAHA YU	283.297.00 0	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	356.997.000
7 7	LIMBANGAN	TAMBAHSARI	303.447.00 0	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	384.684.000
7 8	LIMBANGAN	LIMBANGAN	415.944.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	522.288.000
7 9	LIMBANGAN	PAGERTOYO	322.294.00 0	74.442.720	8.400.000	5.688.441	242.445	-	-	88.773.606	88.774.000	411.068.000
8 0	LIMBANGAN	SRIWULAN	298.724.00 0	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	379.961.000
8 1	LIMBANGAN	TABET	301.093.00 0	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	382.330.000

8 2	LIMBANGAN	NGESREPBAL ONG	466.283.00 0	102.349.08 0	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.10 0	121.418.000	587.701.000
8 3	LIMBANGAN	GONOHARJO	402.254.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	508.598.000
8 4	LIMBANGAN	JAWISARI	278.446.00 0	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	352.146.000
8 5	LIMBANGAN	MARGOSARI	359.498.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	458.305.000
8 6	LIMBANGAN	TAMANREJO	338.253.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	429.524.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=5+6+7 +8+9+10)	(12)	(13=4+12)
8 7	LIMBANGAN	PAGERWOJO	308.387.00 0	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	389.624.000
8 8	BOJA	MEDONO	280.448.00 0	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	354.148.000
8 9	BOJA	PASIGITAN	419.806.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	533.687.000
9 0	BOJA	BANJAREJO	385.380.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	491.724.000
9 1	BOJA	LEBAN	363.787.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	462.594.000

9 2	BOJA	KLIRIS	413.028.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	526.909.000
9 3	BOJA	PUGUH	356.898.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	455.705.000
9 4	BOJA	NGABEAN	478.263.00 0	109.325.67 0	10.800.000	8.489.886	339.423	-	-	128.954.97 9	128.955.000	607.218.000
9 5	BOJA	KARANGMAN GGIS	335.580.00 0	74.442.720	8.400.000	5.688.441	242.445	-	-	88.773.606	88.774.000	424.354.000
9 6	BOJA	KALIGADING	395.101.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	501.445.000
9 7	BOJA	PURWOGOND O	414.969.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	528.850.000
9 8	BOJA	BLIMBING	390.506.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	496.850.000
9 9	BOJA	SALAMSARI	362.287.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	461.094.000
1 0 0	BOJA	TAMPINGAN	396.248.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	502.592.000
1 0 1	BOJA	CAMPUREJO	442.963.00 0	95.372.490	13.200.000	7.369.308	436.401	-	-	116.378.19 9	116.378.000	559.341.000
1 0 2	BOJA	BOJA	502.265.00 0	109.325.67 0	13.200.000	8.489.886	436.401	-	-	131.451.95 7	131.452.000	633.717.000

103	BOJA	BEBENGAN	423.656.00 0	88.395.900	13.200.000	6.809.019	436.401	-	-	108.841.32 0	108.841.000	532.497.000
104	BOJA	METESEH	477.108.00 0	95.372.490	13.200.000	7.369.308	436.401	-	-	116.378.19 9	116.378.000	593.486.000
105	BOJA	TRISOBO	305.012.00 0	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	381.209.000
106	KALIWUNGU	SUMBEREJO	404.025.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	502.832.000
107	KALIWUNGU	NOLOKERTO	408.080.00 0	81.419.310	13.200.000	6.248.730	436.401	-	-	101.304.44 1	101.304.000	509.384.000
108	KALIWUNGU	KUMPULREJO	292.035.00 0	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	368.232.000
109	KALIWUNGU	KARANGTENGAH	294.138.00 0	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	370.335.000
110	KALIWUNGU	SARIREJO	391.206.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	490.013.000
111	KALIWUNGU	KRAJANKULON	371.933.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	463.204.000
112	KALIWUNGU	KUTOHARJO	453.596.00 0	95.372.490	13.200.000	7.369.308	436.401	-	-	116.378.19 9	116.378.000	569.974.000
113	KALIWUNGU	WONOREJO	432.558.00 0	88.395.900	13.200.000	6.809.019	436.401	-	-	108.841.32 0	108.841.000	541.399.000

1 1 4	KALIWUNGU	MOROREJO	429.791.00 0	81.419.310	13.200.000	6.248.730	436.401	-	-	101.304.44 1	101.304.000	531.095.000
1 1 5	BRANGSON G	TUNGGULSA RI	359.969.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	451.240.000
1 1 6	BRANGSON G	SUMUR	329.165.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	412.899.000
1 1 7	BRANGSON G	BLOROK	315.433.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	399.167.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=5+6+7 +8+9+10)	(12)	(13=4+12)
1 1 8	BRANGSON G	PENJALIN	314.965.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	398.699.000
1 1 9	BRANGSON G	KERTOMULY O	382.036.00 0	81.419.310	13.200.000	6.248.730	436.401	-	-	101.304.44 1	101.304.000	483.340.000
1 2 0	BRANGSON G	SIDOREJO	397.080.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	503.424.000
1 2 1	BRANGSON G	TOSARI	342.468.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	433.739.000
1 2 2	BRANGSON G	REJOSARI	345.220.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	436.491.000
1 2 3	BRANGSON G	TURUNREJO	437.197.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	551.078.000

1 2 4	BRANGSON G	PURWOKERT O	374.889.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	473.696.000
1 2 5	BRANGSON G	BRANGSONG	435.060.00 0	95.372.490	13.200.000	7.369.308	436.401	-	-	116.378.19 9	116.378.000	551.438.000
1 2 6	BRANGSON G	KEBONADEM	334.054.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	425.325.000
1 2 7	PEGANDON	MARGOMULY O	366.693.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	465.500.000
1 2 8	PEGANDON	TEGOREJO	380.569.00 0	81.419.310	13.200.000	6.248.730	436.401	-	-	101.304.44 1	101.304.000	481.873.000
1 2 9	PEGANDON	PESAWAHAN	362.585.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	461.392.000
1 3 0	PEGANDON	PEKUNCEN	268.215.00 0	53.512.950	10.800.000	4.007.574	339.423	-	-	68.659.947	68.660.000	336.875.000
1 3 1	PEGANDON	PUGUH	338.557.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	429.828.000
1 3 2	PEGANDON	DAWUNGSARI	286.690.00 0	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	362.887.000
1 3 3	PEGANDON	PUCANGREJ O	337.240.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	428.511.000
1 3 4	PEGANDON	GUBUGSARI	392.410.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	498.754.000

1 3 5	PEGANDON	PEGANDON	313.918.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	397.652.000
1 3 6	PEGANDON	PENANGGUL AN	314.450.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	398.184.000
1 3 7	PEGANDON	WONOSARI	453.526.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	567.407.000
1 3 8	PEGANDON	KARANGMUL YO	362.386.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	461.193.000
1 3 9	GEMUH	SEDAYU	266.963.00 0	53.512.950	10.800.000	4.007.574	339.423	-	-	68.659.947	68.660.000	335.623.000
1 4 0	GEMUH	PAMRIYAN	287.242.00 0	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	363.439.000
1 4 1	GEMUH	JENARSARI	363.247.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	462.054.000
1 4 2	GEMUH	PONCOREJO	410.787.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	524.668.000
1 4 3	GEMUH	GEBANG	361.236.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	460.043.000
1 4 4	GEMUH	KROMPAAN	309.675.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	393.409.000
1 4 5	GEMUH	GEMUHLAN TEN	314.456.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	398.190.000

1 4 6	GEMUH	TAMANGEDE	323.533.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	407.267.000
1 4 7	GEMUH	LUMANSARI	362.329.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	461.136.000
1 4 8	GEMUH	JOHOREJO	313.207.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	396.941.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=5+6+7 +8+9+10)	(12)	(13=4+12)
1 4 9	GEMUH	TLAHAB	335.621.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	426.892.000
1 5 0	GEMUH	PUCANGREJ O	440.638.00 0	102.349.08 0	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.10 0	121.418.000	562.056.000
1 5 1	GEMUH	SOJOMERTO	501.239.00 0	109.325.67 0	13.200.000	8.489.886	436.401	-	-	131.451.95 7	131.452.000	632.691.000
1 5 2	GEMUH	TRIHARJO	388.303.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	487.110.000
1 5 3	GEMUH	CEPOKOMUL YO	343.382.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	434.653.000
1 5 4	GEMUH	GALIH	313.184.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	396.918.000
1 5 5	WELERI	SIDOMUKTI	372.900.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	464.171.000

1 5 6	WELERI	PENYANGKRI NGAN	385.011.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	483.818.000
1 5 7	WELERI	BUMIAYU	346.065.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	437.336.000
1 5 8	WELERI	MANGGUNG SARI	366.430.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	465.237.000
1 5 9	WELERI	SUMBERAGU NG	368.266.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	467.073.000
1 6 0	WELERI	NGASINAN	300.184.00 0	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	381.421.000
1 6 1	WELERI	WELERI	345.676.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	436.947.000
1 6 2	WELERI	NAWANGSARI	267.051.00 0	53.512.950	10.800.000	4.007.574	339.423	-	-	68.659.947	68.660.000	335.711.000
1 6 3	WELERI	KARANGDOW O	333.555.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	424.826.000
1 6 4	WELERI	PENARUBAN	320.309.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	404.043.000
1 6 5	WELERI	SAMBONGSA RI	425.301.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	539.182.000
1 6 6	WELERI	KARANGANO M	340.807.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	432.078.000

1 6 7	WELERI	PAYUNG	276.111.00 0	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	349.811.000
1 6 8	WELERI	PUCUKSARI	312.265.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	395.999.000
1 6 9	WELERI	TRATEMULYO	363.670.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	462.477.000
1 7 0	WELERI	MONTONGSARI	337.786.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	429.057.000
1 7 1	CEPIRING	PANDES	339.719.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	430.990.000
1 7 2	CEPIRING	PODOSARI	289.042.00 0	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	365.239.000
1 7 3	CEPIRING	BOTOMULYO	419.276.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	533.157.000
1 7 4	CEPIRING	CEPIRING	410.914.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	517.258.000
1 7 5	CEPIRING	DAMARSARI	269.381.00 0	53.512.950	10.800.000	4.007.574	339.423	-	-	68.659.947	68.660.000	338.041.000
1 7 6	CEPIRING	KARANGAYU	395.411.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	501.755.000
1 7 7	CEPIRING	KARANGSUNO	288.716.00 0	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	364.913.000

1 7 8	CEPIRING	GONDANG	340.961.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	432.232.000
1 7 9	CEPIRING	SIDOMULYO	356.133.00 0	74.442.720	13.200.000	5.688.441	436.401	-	-	93.767.562	93.768.000	449.901.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=5+6+7 +8+9+10)	(12)	(13=4+12)
1 8 0	CEPIRING	JUWIRING	344.558.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	435.829.000
1 8 1	CEPIRING	KALIAYU	283.746.00 0	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	357.446.000
1 8 2	CEPIRING	KALIRANDUG EDE	308.840.00 0	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	390.077.000
1 8 3	CEPIRING	KOROWELAN GKULON	320.063.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	403.797.000
1 8 4	CEPIRING	KOROWELAN GANYAR	348.442.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	439.713.000
1 8 5	CEPIRING	MARGOREJO	259.316.00 0	53.512.950	8.400.000	4.007.574	242.445	-	-	66.162.969	66.163.000	325.479.000
1 8 6	PATEBON	BULUGEDE	435.000.00 0	102.349.08 0	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.10 0	121.418.000	556.418.000
1 8 7	PATEBON	MARGOSARI	338.914.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	430.185.000

1 8 8	PATEBON	DONOSARI	339.452.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	430.723.000
1 8 9	PATEBON	LANJI	384.583.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	490.927.000
1 9 0	PATEBON	TAMBAKREJO	391.385.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	497.729.000
1 9 1	PATEBON	KEBONHARJO	403.117.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	509.461.000
1 9 2	PATEBON	PURWOKERT O	394.472.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	500.816.000
1 9 3	PATEBON	JAMBEARUM	394.172.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	500.516.000
1 9 4	PATEBON	PURWOSARI	315.603.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	399.337.000
1 9 5	PATEBON	SUKOLILAN	332.025.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	423.296.000
1 9 6	PATEBON	BANGUNREJ O	301.333.00 0	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	382.570.000
1 9 7	PATEBON	KUMPULREJO	339.541.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	430.812.000
1 9 8	PATEBON	MAGERSARI	253.052.30 0	53.512.950	8.400.000	4.007.574	242.445	-	-	66.162.969	66.163.000	319.215.300

1 9 9	PATEBON	WONOSARI	438.583.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	552.464.000
2 0 0	PATEBON	PIDODO WETAN	379.855.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	478.662.000
2 0 1	PATEBON	PIDODO KULON	373.979.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	472.786.000
2 0 2	PATEBON	BANGUNSARI	315.700.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	399.434.000
2 0 3	PATEBON	KARTIKA JAYA	284.736.00 0	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	358.436.000
2 0 4	ROWOSARI	WONOTENG GANG	279.163.00 0	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	352.863.000
2 0 5	ROWOSARI	POJOKSARI	285.402.00 0	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	361.599.000
2 0 6	ROWOSARI	RANDUSARI	255.608.00 0	53.512.950	8.400.000	4.007.574	242.445	-	-	66.162.969	66.163.000	321.771.000
2 0 7	ROWOSARI	KARANGSARI	336.739.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	428.010.000
2 0 8	ROWOSARI	PARAKAN	276.719.00 0	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	350.419.000
2 0 9	ROWOSARI	TAMBAKSARI	341.710.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	432.981.000

2 1 0	ROWOSARI	JATIPURWO	346.752.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	438.023.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=5+6+7 +8+9+10)	(12)	(13=4+12)
2 1 1	ROWOSARI	ROWOSARI	357.120.00 0	74.442.720	13.200.000	5.688.441	436.401	-	-	93.767.562	93.768.000	450.888.000
2 1 2	ROWOSARI	TANJUNGSAR I	317.494.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	401.228.000
2 1 3	ROWOSARI	TANJUNGANOM	255.594.00 0	53.512.950	8.400.000	4.007.574	242.445	-	-	66.162.969	66.163.000	321.757.000
2 1 4	ROWOSARI	SENDANGDA WUHAN	337.483.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	428.754.000
2 1 5	ROWOSARI	KEBONSARI	338.265.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	429.536.000
2 1 6	ROWOSARI	BULAK	437.277.00 0	102.349.08 0	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.10 0	121.418.000	558.695.000
2 1 7	ROWOSARI	GEBANGANOM	313.749.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	397.483.000
2 1 8	ROWOSARI	GEMPOLSEWU	400.095.00 0	74.442.720	13.200.000	5.688.441	436.401	-	-	93.767.562	93.768.000	493.863.000
2 1 9	ROWOSARI	SENDANGSIK UCING	317.036.00 0	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	393.233.000

2 2 0	KANGKUNG	TRUKO	386.698.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	493.042.000
2 2 1	KANGKUNG	LEBOSARI	347.896.00 0	74.442.720	13.200.000	5.688.441	436.401	-	-	93.767.562	93.768.000	441.664.000
2 2 2	KANGKUNG	KADILANGU	336.971.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	428.242.000
2 2 3	KANGKUNG	GEBANGANO MWETAN	255.890.00 0	53.512.950	8.400.000	4.007.574	242.445	-	-	66.162.969	66.163.000	322.053.000
2 2 4	KANGKUNG	KALIYOSO	334.765.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	426.036.000
2 2 5	KANGKUNG	SUKODADI	336.153.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	427.424.000
2 2 6	KANGKUNG	SENDANG KULON	459.157.00 0	102.349.08 0	13.200.000	7.929.597	436.401	-	-	123.915.07 8	123.915.000	583.072.000
2 2 7	KANGKUNG	SENDANG DAWUNG	405.774.00 0	88.395.900	13.200.000	6.809.019	436.401	-	-	108.841.32 0	108.841.000	514.615.000
2 2 8	KANGKUNG	LABAN	266.268.00 0	53.512.950	10.800.000	4.007.574	339.423	-	-	68.659.947	68.660.000	334.928.000
2 2 9	KANGKUNG	KARANGMAL ANG WETAN	344.508.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	435.779.000
2 3 0	KANGKUNG	JUNGSEMI	369.026.00 0	74.442.720	13.200.000	5.688.441	436.401	-	-	93.767.562	93.768.000	462.794.000

2 3 1	KANGKUNG	KANGKUNG	340.139.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	431.410.000
2 3 2	KANGKUNG	TANJUNGMOJO	377.567.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	476.374.000
2 3 3	KANGKUNG	REJOSARI	289.922.00 0	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	366.119.000
2 3 4	KANGKUNG	KALIREJO	416.505.00 0	88.395.900	13.200.000	6.809.019	436.401	-	-	108.841.32 0	108.841.000	525.346.000
2 3 5	RINGINARUM	NGERJO	319.568.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	403.302.000
2 3 6	RINGINARUM	KEDUNGASRI	370.451.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	469.258.000
2 3 7	RINGINARUM	KEDUNGGADING	390.716.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	497.060.000
2 3 8	RINGINARUM	RINGINARUM	449.064.00 0	102.349.08 0	13.200.000	7.929.597	436.401	-	-	123.915.07 8	123.915.000	572.979.000
2 3 9	RINGINARUM	NGAWENSARI	311.810.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	395.544.000
2 4 0	RINGINARUM	TEJOREJO	471.650.00 0	109.325.67 0	13.200.000	8.489.886	436.401	-	-	131.451.95 7	131.452.000	603.102.000
2 4 1	RINGINARUM	WUNGUREJO	360.901.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	459.708.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=5+6+7 +8+9+10)	(12)	(13=4+12)
2 4 2	RINGINARU M	ROWOBRANT EN	312.352.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	396.086.000
2 4 3	RINGINARU M	CARUBAN	394.955.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	501.299.000
2 4 4	RINGINARU M	MOJO	260.767.00 0	53.512.950	8.400.000	4.007.574	242.445	-	-	66.162.969	66.163.000	326.930.000
2 4 5	RINGINARU M	PURWOREJO	314.792.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	398.526.000
2 4 6	RINGINARU M	PAGERDAWU NG	311.642.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	395.376.000
2 4 7	NGAMPEL	DEMPELREJO	337.129.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	428.400.000
2 4 8	NGAMPEL	PUTATGEDE	290.976.00 0	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	367.173.000
2 4 9	NGAMPEL	JATIREJO	400.063.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	498.870.000
2 5 0	NGAMPEL	WINONG	405.686.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	512.030.000
2 5 1	NGAMPEL	REJOSARI	313.231.00 0	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	396.965.000

252	NGAMPEL	SUMBERSARI	439.954.00 0	102.349.08 0	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.10 0	121.418.000	561.372.000
253	NGAMPEL	BOJONG GEDE	284.932.00 0	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	361.129.000
254	NGAMPEL	KEBONAGUN G	387.908.00 0	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.34 2	106.344.000	494.252.000
255	NGAMPEL	NGAMPEL KULON	364.894.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	463.701.000
256	NGAMPEL	NGAMPEL WETAN	299.809.00 0	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	381.046.000
257	NGAMPEL	SUDIPAYUNG	344.676.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	435.947.000
258	NGAMPEL	BANYUURIP	338.746.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	430.017.000
259	KALIWUNGU SELATAN	JERUK GILING	265.489.00 0	53.512.950	8.400.000	4.007.574	242.445	-	-	66.162.969	66.163.000	331.652.000
260	KALIWUNGU SELATAN	KEDUNGSUR EN	398.691.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	497.498.000
261	KALIWUNGU SELATAN	DARUPONO	352.730.00 0	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	428.927.000
262	KALIWUNGU SELATAN	PROTOMULY O	450.768.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	564.649.000

2 6 3	KALIWUNGU SELATAN	MAGELUNG	420.309.00 0	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	519.116.000
2 6 4	KALIWUNGU SELATAN	PLANTARAN	444.374.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	558.255.000
2 6 5	KALIWUNGU SELATAN	SUKOMULYO	423.616.00 0	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.22 1	113.881.000	537.497.000
2 6 6	KALIWUNGU SELATAN	SIDOMAKMUR	383.099.00 0	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	474.370.000
			97.685.844 .300	21.287.777 .190	2.865.600.0 00	1.632.466.8 63	89.995.58 4	-	-	25.875.839 .637	25.875.839.0 00	123.561.683 .300



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, Desa mendapatkan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dengan adanya penambahan besaran alokasi dana desa Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sudah tidak sesuai sehingga perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 Nomor 1) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KENDAL NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN BESARAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO .	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD AWAL	ADD TAMBAHAN								MENJADI
				ALOKASI KEBUTUHAN POKOK PEMERINTAH DESA						PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA (PEMBULATAN)	
				PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (SILTAP)	TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWA- RATAN DESA	JAMINAN SOSIAL KETENAGAKER- JAAN BAGI KADES DAN PERANGKAT DESA	JAMINAN SOSIAL KETENAGA- KERJAAN BAGI ANGGOTA BPD					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=5+6+7+8+9+ 10)	(12)	(13=4+12)
1	PLANTUNGAN	BLUMAH	284.096.000	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	357.796.000
2	PLANTUNGAN	KEDITEN	363.847.000	81.419.310	8.400.000	6.248.730	242.445	-	-	96.310.485	96.310.000	460.157.000
3	PLANTUNGAN	TLOGOPAYUNG	448.996.000	102.349.080	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.100	121.418.000	570.414.000
4	PLANTUNGAN	WONODADI	451.313.000	102.349.080	13.200.000	7.929.597	436.401	-	-	123.915.078	123.915.000	575.228.000
5	PLANTUNGAN	MANGGUNG MANGU	366.272.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	465.079.000
6	PLANTUNGAN	TIRTOMULYO	441.235.000	102.349.080	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.100	121.418.000	562.653.000
7	PLANTUNGAN	KARANGANYAR	363.031.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	461.838.000
8	PLANTUNGAN	JURANGAGUNG	390.920.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	497.264.000
9	PLANTUNGAN	JATI	300.585.000	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	381.822.000
10	PLANTUNGAN	WADAS	418.310.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	532.191.000
11	PLANTUNGAN	BENDOSARI	466.730.000	109.325.670	10.800.000	8.489.886	339.423	-	-	128.954.979	128.955.000	595.685.000
12	PLANTUNGAN	MOJOAGUNG	367.543.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	466.350.000
13	PAGERUYUNG	GETASBLAWONG	358.446.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	457.253.000
14	PAGERUYUNG	PARAKANSEBARAN	407.329.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	521.210.000

15	PAGERUYUNG	PETUNG	279.850.000	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	353.550.000
16	PAGERUYUNG	KRIKIL	332.759.000	74.442.720	8.400.000	5.688.441	242.445	-	-	88.773.606	88.774.000	421.533.000
17	PAGERUYUNG	PUCAKWANGI	316.969.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	400.703.000
18	PAGERUYUNG	PAGERUYUNG	332.304.000	74.442.720	8.400.000	5.688.441	242.445	-	-	88.773.606	88.774.000	421.078.000
19	PAGERUYUNG	TAMBAHREJO	366.333.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	465.140.000
20	PAGERUYUNG	GEBANGAN	346.519.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	437.790.000
21	PAGERUYUNG	SUROKONTO WETAN	397.197.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	503.541.000
22	PAGERUYUNG	BANGUNSARI	467.487.000	102.349.080	13.200.000	7.929.597	436.401	-	-	123.915.078	123.915.000	591.402.000
23	PAGERUYUNG	KEBONGEMBONG	421.623.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	535.504.000
24	PAGERUYUNG	SUROKONTO KULON	366.436.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	465.243.000
25	PAGERUYUNG	PAGERGUNUNG	326.938.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	410.672.000
26	PAGERUYUNG	GONDOHARUM	339.891.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	431.162.000
27	SUKOREJO	GENTINGGUNUNG	438.721.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	552.602.000
28	SUKOREJO	BRINGINSARI	457.153.000	102.349.080	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.100	121.418.000	578.571.000
29	SUKOREJO	PURWOSARI	375.006.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	473.813.000
30	SUKOREJO	NGARGOSARI	368.132.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	466.939.000
31	SUKOREJO	PESAREN	371.914.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	470.721.000
32	SUKOREJO	TAMANREJO	452.989.000	102.349.080	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.100	121.418.000	574.407.000
33	SUKOREJO	HARJODOWO	365.495.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	464.302.000
34	SUKOREJO	PERON	372.021.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	470.828.000
35	SUKOREJO	DAMARJATI	360.612.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	459.419.000
36	SUKOREJO	MULYOSARI	370.620.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	469.427.000
37	SUKOREJO	KALIPAKIS	338.029.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	429.300.000
38	SUKOREJO	TRIMULYO	458.727.000	109.325.670	10.800.000	8.489.886	339.423	-	-	128.954.979	128.955.000	587.682.000
39	SUKOREJO	SELOKATON	306.889.000	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	388.126.000
40	SUKOREJO	NGADIWARNO	446.567.000	102.349.080	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.100	121.418.000	567.985.000
41	SUKOREJO	TAMPINGWINARNO	341.284.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	432.555.000
42	SUKOREJO	KEBUMEN	325.489.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	409.223.000
43	SUKOREJO	SUKOREJO	465.294.000	102.349.080	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.100	121.418.000	586.712.000
45	PATEAN	PAKISAN	337.596.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	428.867.000
46	PATEAN	PLOSOSARI	491.912.000	109.325.670	13.200.000	8.489.886	436.401	-	-	131.451.957	131.452.000	623.364.000
47	PATEAN	MLATIHARJO	390.262.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	496.606.000
48	PATEAN	WIROSARI	337.223.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	428.494.000
49	PATEAN	PAGERSARI	396.211.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	502.555.000

50	PATEAN	SELO	339.314.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	430.585.000
51	PATEAN	CURUGSEWU	482.261.000	109.325.670	13.200.000	8.489.886	436.401	-	-	131.451.957	131.452.000	613.713.000
52	PATEAN	GEDONG	507.921.000	116.302.260	13.200.000	9.050.175	436.401	-	-	138.988.836	138.989.000	646.910.000
53	PATEAN	SUKOMANGLI	279.604.000	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	353.304.000
54	PATEAN	KALIBARENG	369.260.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	468.067.000
55	PATEAN	KALILUMPANG	424.276.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	538.157.000
56	PATEAN	KALICES	347.144.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	438.415.000
57	PATEAN	SIDOKUMPUL	586.469.000	123.278.850	13.200.000	9.610.464	436.401	-	-	146.525.715	146.526.000	732.995.000
58	PATEAN	SIDODADI	617.117.000	130.255.440	13.200.000	10.170.753	436.401	-	-	154.062.594	154.063.000	771.180.000
59	SINGOROJO	CENING	442.949.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	556.830.000
60	SINGOROJO	SUKODADI	414.486.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	528.367.000
61	SINGOROJO	KALIPUTIH	540.450.000	116.302.260	13.200.000	9.050.175	436.401	-	-	138.988.836	138.989.000	679.439.000
62	SINGOROJO	GETAS	643.921.000	144.208.620	13.200.000	11.291.331	436.401	-	-	169.136.352	169.136.000	813.057.000
63	SINGOROJO	BANYURINGIN	410.831.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	517.175.000
64	SINGOROJO	KEDUNGSARI	356.490.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	447.761.000
65	SINGOROJO	NGAREANAK	380.575.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	479.382.000
66	SINGOROJO	SINGOROJO	463.098.000	102.349.080	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.100	121.418.000	584.516.000
67	SINGOROJO	CACABAN	350.502.000	81.419.310	8.400.000	6.248.730	242.445	-	-	96.310.485	96.310.000	446.812.000
68	SINGOROJO	KALIREJO	405.475.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	511.819.000
69	SINGOROJO	MERBUH	415.957.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	522.301.000
70	SINGOROJO	TRAYU	345.032.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	436.303.000
71	SINGOROJO	KERTOSARI	533.286.000	109.325.670	13.200.000	8.489.886	436.401	-	-	131.451.957	131.452.000	664.738.000
72	LIMBANGAN	KEDUNGBOTO	466.160.000	102.349.080	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.100	121.418.000	587.578.000
73	LIMBANGAN	PERON	435.523.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	549.404.000
74	LIMBANGAN	GONDANG	360.692.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	459.499.000
75	LIMBANGAN	PAKIS	353.447.000	81.419.310	8.400.000	6.248.730	242.445	-	-	96.310.485	96.310.000	449.757.000
76	LIMBANGAN	SUMBERAHAYU	283.297.000	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	356.997.000
77	LIMBANGAN	TAMBAHSARI	303.447.000	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	384.684.000
78	LIMBANGAN	LIMBANGAN	415.944.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	522.288.000
79	LIMBANGAN	PAGERTOYO	322.294.000	74.442.720	8.400.000	5.688.441	242.445	-	-	88.773.606	88.774.000	411.068.000
80	LIMBANGAN	SRIWULAN	298.724.000	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	379.961.000
81	LIMBANGAN	TABET	301.093.000	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	382.330.000
82	LIMBANGAN	NGESREPBALONG	466.283.000	102.349.080	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.100	121.418.000	587.701.000
83	LIMBANGAN	GONOHARJO	402.254.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	508.598.000

84	LIMBANGAN	JAWISARI	278.446.000	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	352.146.000
85	LIMBANGAN	MARGOSARI	359.498.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	458.305.000
86	LIMBANGAN	TAMANREJO	338.253.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	429.524.000
87	LIMBANGAN	PAGERWOJO	308.387.000	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	389.624.000
88	BOJA	MEDONO	280.448.000	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	354.148.000
89	BOJA	PASIGITAN	419.806.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	533.687.000
90	BOJA	BANJAREJO	385.380.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	491.724.000
91	BOJA	LEBAN	363.787.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	462.594.000
92	BOJA	KLIRIS	413.028.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	526.909.000
93	BOJA	PUGUH	356.898.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	455.705.000
94	BOJA	NGABEAN	478.263.000	109.325.670	10.800.000	8.489.886	339.423	-	-	128.954.979	128.955.000	607.218.000
95	BOJA	KARANGMANGGIS	335.580.000	74.442.720	8.400.000	5.688.441	242.445	-	-	88.773.606	88.774.000	424.354.000
96	BOJA	KALIGADING	395.101.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	501.445.000
97	BOJA	PURWOGONDO	414.969.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	528.850.000
98	BOJA	BLIMBING	390.506.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	496.850.000
99	BOJA	SALAMSARI	362.287.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	461.094.000
100	BOJA	TAMPINGAN	396.248.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	502.592.000
101	BOJA	CAMPUREJO	442.963.000	95.372.490	13.200.000	7.369.308	436.401	-	-	116.378.199	116.378.000	559.341.000
102	BOJA	BOJA	502.265.000	109.325.670	13.200.000	8.489.886	436.401	-	-	131.451.957	131.452.000	633.717.000
103	BOJA	BEBENGAN	423.656.000	88.395.900	13.200.000	6.809.019	436.401	-	-	108.841.320	108.841.000	532.497.000
104	BOJA	METESEH	477.108.000	95.372.490	13.200.000	7.369.308	436.401	-	-	116.378.199	116.378.000	593.486.000
105	BOJA	TRISOBO	305.012.000	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	381.209.000
106	KALIWUNGU	SUMBEREJO	404.025.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	502.832.000
107	KALIWUNGU	NOLOKERTO	408.080.000	81.419.310	13.200.000	6.248.730	436.401	-	-	101.304.441	101.304.000	509.384.000
108	KALIWUNGU	KUMPULREJO	292.035.000	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	368.232.000
109	KALIWUNGU	KARANGTENGAH	294.138.000	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	370.335.000
110	KALIWUNGU	SARIREJO	391.206.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	490.013.000
111	KALIWUNGU	KRAJANKULON	371.933.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	463.204.000
112	KALIWUNGU	KUTOHARJO	453.596.000	95.372.490	13.200.000	7.369.308	436.401	-	-	116.378.199	116.378.000	569.974.000
113	KALIWUNGU	WONOREJO	432.558.000	88.395.900	13.200.000	6.809.019	436.401	-	-	108.841.320	108.841.000	541.399.000
114	KALIWUNGU	MOROREJO	429.791.000	81.419.310	13.200.000	6.248.730	436.401	-	-	101.304.441	101.304.000	531.095.000
115	BRANGSONG	TUNGGULSARI	359.969.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	451.240.000
116	BRANGSONG	SUMUR	329.165.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	412.899.000
117	BRANGSONG	BLOROK	315.433.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	399.167.000

118	BRANGSONG	PENJALIN	314.965.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	398.699.000
119	BRANGSONG	KERTOMULYO	382.036.000	81.419.310	13.200.000	6.248.730	436.401	-	-	101.304.441	101.304.000	483.340.000
120	BRANGSONG	SIDOREJO	397.080.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	503.424.000
121	BRANGSONG	TOSARI	342.468.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	433.739.000
122	BRANGSONG	REJOSARI	345.220.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	436.491.000
123	BRANGSONG	TURUNREJO	437.197.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	551.078.000
124	BRANGSONG	PURWOKERTO	374.889.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	473.696.000
125	BRANGSONG	BRANGSONG	435.060.000	95.372.490	13.200.000	7.369.308	436.401	-	-	116.378.199	116.378.000	551.438.000
126	BRANGSONG	KEBONADEM	334.054.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	425.325.000
127	PEGANDON	MARGOMULYO	366.693.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	465.500.000
128	PEGANDON	TEGOREJO	380.569.000	81.419.310	13.200.000	6.248.730	436.401	-	-	101.304.441	101.304.000	481.873.000
129	PEGANDON	PESAWAHAN	362.585.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	461.392.000
130	PEGANDON	PEKUNCEN	268.215.000	53.512.950	10.800.000	4.007.574	339.423	-	-	68.659.947	68.660.000	336.875.000
131	PEGANDON	PUGUH	338.557.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	429.828.000
132	PEGANDON	DAWUNGSARI	286.690.000	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	362.887.000
133	PEGANDON	PUCANGREJO	337.240.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	428.511.000
134	PEGANDON	GUBUGSARI	392.410.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	498.754.000
135	PEGANDON	PEGANDON	313.918.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	397.652.000
136	PEGANDON	PENANGGULAN	314.450.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	398.184.000
137	PEGANDON	WONOSARI	453.526.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	567.407.000
138	PEGANDON	KARANGMULYO	362.386.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	461.193.000
139	GEMUH	SEDAYU	266.963.000	53.512.950	10.800.000	4.007.574	339.423	-	-	68.659.947	68.660.000	335.623.000
140	GEMUH	PAMRIYAN	287.242.000	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	363.439.000
141	GEMUH	JENARSARI	363.247.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	462.054.000
142	GEMUH	PONCOREJO	410.787.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	524.668.000
143	GEMUH	GEBANG	361.236.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	460.043.000
144	GEMUH	KROMPAAN	309.675.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	393.409.000
145	GEMUH	GEMUHLANTEN	314.456.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	398.190.000
146	GEMUH	TAMANGEDE	323.533.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	407.267.000
147	GEMUH	LUMANSARI	362.329.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	461.136.000
148	GEMUH	JOHOREJO	313.207.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	396.941.000
149	GEMUH	TLAHAB	335.621.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	426.892.000
150	GEMUH	PUCANGREJO	440.638.000	102.349.080	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.100	121.418.000	562.056.000
151	GEMUH	SOJOMERTO	501.239.000	109.325.670	13.200.000	8.489.886	436.401	-	-	131.451.957	131.452.000	632.691.000

152	GEMUH	TRIHARJO	388.303.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	487.110.000
153	GEMUH	CEPOKOMULYO	343.382.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	434.653.000
154	GEMUH	GALIH	313.184.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	396.918.000
155	WELERI	SIDOMUKTI	372.900.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	464.171.000
156	WELERI	PENYANGKRINGAN	385.011.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	483.818.000
157	WELERI	BUMIAYU	346.065.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	437.336.000
158	WELERI	MANGGUNSARI	366.430.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	465.237.000
159	WELERI	SUMBERAGUNG	368.266.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	467.073.000
160	WELERI	NGASINAN	300.184.000	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	381.421.000
161	WELERI	WELERI	345.676.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	436.947.000
162	WELERI	NAWANGSARI	267.051.000	53.512.950	10.800.000	4.007.574	339.423	-	-	68.659.947	68.660.000	335.711.000
163	WELERI	KARANGDOWO	333.555.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	424.826.000
164	WELERI	PENARUBAN	320.309.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	404.043.000
165	WELERI	SAMBONGSARI	425.301.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	539.182.000
166	WELERI	KARANGANOM	340.807.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	432.078.000
167	WELERI	PAYUNG	276.111.000	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	349.811.000
168	WELERI	PUCUKSARI	312.265.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	395.999.000
169	WELERI	TRATEMULYO	363.670.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	462.477.000
170	WELERI	MONTONGSARI	337.786.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	429.057.000
171	CEPIRING	PANDES	339.719.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	430.990.000
172	CEPIRING	PODOSARI	289.042.000	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	365.239.000
173	CEPIRING	BOTOMULYO	419.276.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	533.157.000
174	CEPIRING	CEPIRING	410.914.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	517.258.000
175	CEPIRING	DAMARSARI	269.381.000	53.512.950	10.800.000	4.007.574	339.423	-	-	68.659.947	68.660.000	338.041.000
176	CEPIRING	KARANGAYU	395.411.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	501.755.000
177	CEPIRING	KARANGSUNO	288.716.000	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	364.913.000
178	CEPIRING	GONDANG	340.961.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	432.232.000
179	CEPIRING	SIDOMULYO	356.133.000	74.442.720	13.200.000	5.688.441	436.401	-	-	93.767.562	93.768.000	449.901.000
180	CEPIRING	JUWIRING	344.558.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	435.829.000
181	CEPIRING	KALIAYU	283.746.000	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	357.446.000
182	CEPIRING	KALIRANDUGEDE	308.840.000	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	390.077.000
183	CEPIRING	KOROWELANGKULON	320.063.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	403.797.000
184	CEPIRING	KOROWELANGANYAR	348.442.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	439.713.000
185	CEPIRING	MARGOREJO	259.316.000	53.512.950	8.400.000	4.007.574	242.445	-	-	66.162.969	66.163.000	325.479.000

186	PATEBON	BULUGEDE	435.000.000	102.349.080	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.100	121.418.000	556.418.000
187	PATEBON	MARGOSARI	338.914.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	430.185.000
188	PATEBON	DONOSARI	339.452.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	430.723.000
189	PATEBON	LANJI	384.583.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	490.927.000
190	PATEBON	TAMBAKREJO	391.385.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	497.729.000
191	PATEBON	KEBONHARJO	403.117.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	509.461.000
192	PATEBON	PURWOKERTO	394.472.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	500.816.000
193	PATEBON	JAMBEARUM	394.172.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	500.516.000
194	PATEBON	PURWOSARI	315.603.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	399.337.000
195	PATEBON	SUKOLILAN	332.025.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	423.296.000
196	PATEBON	BANGUNREJO	301.333.000	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	382.570.000
197	PATEBON	KUMPULREJO	339.541.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	430.812.000
198	PATEBON	MAGERSARI	253.052.300	53.512.950	8.400.000	4.007.574	242.445	-	-	66.162.969	66.163.000	319.215.300
199	PATEBON	WONOSARI	438.583.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	552.464.000
200	PATEBON	PIDODO WETAN	379.855.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	478.662.000
201	PATEBON	PIDODO KULON	373.979.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	472.786.000
202	PATEBON	BANGUNSARI	315.700.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	399.434.000
203	PATEBON	KARTIKA JAYA	284.736.000	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	358.436.000
204	ROWOSARI	WONOTENGGANG	279.163.000	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	352.863.000
205	ROWOSARI	POJOKSARI	285.402.000	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	361.599.000
206	ROWOSARI	RANDUSARI	255.608.000	53.512.950	8.400.000	4.007.574	242.445	-	-	66.162.969	66.163.000	321.771.000
207	ROWOSARI	KARANGSARI	336.739.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	428.010.000
208	ROWOSARI	PARAKAN	276.719.000	60.489.540	8.400.000	4.567.863	242.445	-	-	73.699.848	73.700.000	350.419.000
209	ROWOSARI	TAMBAKSARI	341.710.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	432.981.000
210	ROWOSARI	JATIPURWO	346.752.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	438.023.000
211	ROWOSARI	ROWOSARI	357.120.000	74.442.720	13.200.000	5.688.441	436.401	-	-	93.767.562	93.768.000	450.888.000
212	ROWOSARI	TANJUNGSARI	317.494.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	401.228.000
213	ROWOSARI	TANJUNGANOM	255.594.000	53.512.950	8.400.000	4.007.574	242.445	-	-	66.162.969	66.163.000	321.757.000
214	ROWOSARI	SENDANGDAWUHAN	337.483.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	428.754.000
215	ROWOSARI	KEBONSARI	338.265.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	429.536.000
216	ROWOSARI	BULAK	437.277.000	102.349.080	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.100	121.418.000	558.695.000
217	ROWOSARI	GEBANGANOM	313.749.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	397.483.000
218	ROWOSARI	GEMPOLSEWU	400.095.000	74.442.720	13.200.000	5.688.441	436.401	-	-	93.767.562	93.768.000	493.863.000
219	ROWOSARI	SENDANGSIKUCING	317.036.000	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	393.233.000

220	KANGKUNG	TRUKO	386.698.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	493.042.000
221	KANGKUNG	LEBOSARI	347.896.000	74.442.720	13.200.000	5.688.441	436.401	-	-	93.767.562	93.768.000	441.664.000
222	KANGKUNG	KADILANGU	336.971.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	428.242.000
223	KANGKUNG	GEBANGANOMWETAN	255.890.000	53.512.950	8.400.000	4.007.574	242.445	-	-	66.162.969	66.163.000	322.053.000
224	KANGKUNG	KALIYOSO	334.765.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	426.036.000
225	KANGKUNG	SUKODADI	336.153.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	427.424.000
226	KANGKUNG	SENDANG KULON	459.157.000	102.349.080	13.200.000	7.929.597	436.401	-	-	123.915.078	123.915.000	583.072.000
227	KANGKUNG	SENDANG DAWUNG	405.774.000	88.395.900	13.200.000	6.809.019	436.401	-	-	108.841.320	108.841.000	514.615.000
228	KANGKUNG	LABAN	266.268.000	53.512.950	10.800.000	4.007.574	339.423	-	-	68.659.947	68.660.000	334.928.000
229	KANGKUNG	KARANGMALANG WETAN	344.508.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	435.779.000
230	KANGKUNG	JUNGSEMI	369.026.000	74.442.720	13.200.000	5.688.441	436.401	-	-	93.767.562	93.768.000	462.794.000
231	KANGKUNG	KANGKUNG	340.139.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	431.410.000
232	KANGKUNG	TANJUNGMOJO	377.567.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	476.374.000
233	KANGKUNG	REJOSARI	289.922.000	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	366.119.000
234	KANGKUNG	KALIREJO	416.505.000	88.395.900	13.200.000	6.809.019	436.401	-	-	108.841.320	108.841.000	525.346.000
235	RINGINARUM	NGERJO	319.568.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	403.302.000
236	RINGINARUM	KEDUNGASRI	370.451.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	469.258.000
237	RINGINARUM	KEDUNGGADING	390.716.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	497.060.000
238	RINGINARUM	RINGINARUM	449.064.000	102.349.080	13.200.000	7.929.597	436.401	-	-	123.915.078	123.915.000	572.979.000
239	RINGINARUM	NGAWENSARI	311.810.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	395.544.000
240	RINGINARUM	TEJOREJO	471.650.000	109.325.670	13.200.000	8.489.886	436.401	-	-	131.451.957	131.452.000	603.102.000
241	RINGINARUM	WUNGUREJO	360.901.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	459.708.000
242	RINGINARUM	ROWOBRANTEN	312.352.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	396.086.000
243	RINGINARUM	CARUBAN	394.955.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	501.299.000
244	RINGINARUM	MOJO	260.767.000	53.512.950	8.400.000	4.007.574	242.445	-	-	66.162.969	66.163.000	326.930.000
245	RINGINARUM	PURWOREJO	314.792.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	398.526.000
246	RINGINARUM	PAGERDAWUNG	311.642.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	395.376.000
247	NGAMPEL	DEMPELREJO	337.129.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	428.400.000
248	NGAMPEL	PUTATGEDE	290.976.000	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	367.173.000
249	NGAMPEL	JATIREJO	400.063.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	498.870.000
250	NGAMPEL	WINONG	405.686.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	512.030.000
251	NGAMPEL	REJOSARI	313.231.000	67.466.130	10.800.000	5.128.152	339.423	-	-	83.733.705	83.734.000	396.965.000
252	NGAMPEL	SUMBERSARI	439.954.000	102.349.080	10.800.000	7.929.597	339.423	-	-	121.418.100	121.418.000	561.372.000
253	NGAMPEL	BOJONG GEDE	284.932.000	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	361.129.000

254	NGAMPEL	KEBONAGUNG	387.908.000	88.395.900	10.800.000	6.809.019	339.423	-	-	106.344.342	106.344.000	494.252.000
255	NGAMPEL	NGAMPEL KULON	364.894.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	463.701.000
256	NGAMPEL	NGAMPEL WETAN	299.809.000	67.466.130	8.400.000	5.128.152	242.445	-	-	81.236.727	81.237.000	381.046.000
257	NGAMPEL	SUDIPAYUNG	344.676.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	435.947.000
258	NGAMPEL	BANYUURIP	338.746.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	430.017.000
259	KALIWUNGU SELATAN	JERUK GILING	265.489.000	53.512.950	8.400.000	4.007.574	242.445	-	-	66.162.969	66.163.000	331.652.000
260	KALIWUNGU SELATAN	KEDUNGSUREN	398.691.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	497.498.000
261	KALIWUNGU SELATAN	DARUPONO	352.730.000	60.489.540	10.800.000	4.567.863	339.423	-	-	76.196.826	76.197.000	428.927.000
262	KALIWUNGU SELATAN	PROTOMULYO	450.768.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	564.649.000
263	KALIWUNGU SELATAN	MAGELUNG	420.309.000	81.419.310	10.800.000	6.248.730	339.423	-	-	98.807.463	98.807.000	519.116.000
264	KALIWUNGU SELATAN	PLANTARAN	444.374.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	558.255.000
265	KALIWUNGU SELATAN	SUKOMULYO	423.616.000	95.372.490	10.800.000	7.369.308	339.423	-	-	113.881.221	113.881.000	537.497.000
266	KALIWUNGU SELATAN	SIDOMAKMUR	383.099.000	74.442.720	10.800.000	5.688.441	339.423	-	-	91.270.584	91.271.000	474.370.000
			97.685.844.300	21.287.777.190	2.865.600.000	1.632.466.863	89.995.584	-	-	25.875.839.637	25.875.839.000	123.561.683.300

BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI